

PROSPEKTUS REKSA DANA NUSADANA LANCAR

Tanggal Efektif: 30 November 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Desember 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR (selanjutnya disebut “NUSADANA LANCAR”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya dari waktu ke waktu dan peraturan pelaksanaannya.

NUSADANA LANCAR bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif serta mempunyai likuiditas yang tinggi melalui penempatan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

NUSADANA LANCAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Nusadana Investama Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum NUSADANA LANCAR secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*), namun demikian dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari NUSADANA LANCAR. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



NUSADANA

PT Nusadana Investama Indonesia

Office 8 Lantai 32, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Telepon : (021) 27933758

Faksimili : (021) 29333509

Email : info@nusadana.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran

Landmark Pluit

Blok A No. 8 Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,

Jakarta Utara 14440

Telepon : (021) 2358 8665

Faksimile : (021) 660 1823 / 660 1824

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Juni tahun 2025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

NUSADANA LANCAR tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam NUSADANA LANCAR. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Nusadana Investama Indonesia ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk memberikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan atas persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Nusadana Investama Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan data (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi) yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI NUSADANA LANCAR.....	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.....	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA LANCAR.....	21
BAB VII. PERPAJAKAN	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	25
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	26
BAB X. HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	36
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	42
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	46
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI NUSADANA LANCAR.....	50
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	52
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	53
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	54

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana NUSADANA LANCAR yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam NUSADANA LANCAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan

NUSADANA LANCAR yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori

penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah POJK Nomor 56/POJK.04/2020 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk NUSADANA LANCAR untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA LANCAR.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Nusadana Investama Indonesia.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.29. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NUSADANA LANCAR.

1.33. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.34. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application*);
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam NUSADANA LANCAR dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk NUSADANA LANCAR untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi NUSADANA LANCAR.

1.37. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI NUSADANA LANCAR

2.1. PEMBENTUKAN NUSADANA LANCAR

NUSADANA LANCAR adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASCEND DANA LANCAR Nomor 30 tanggal 14 November 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta jo. akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASCEND DANA LANCAR Nomor 31 tanggal 4 juli 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR”), antara PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

NUSADANA LANCAR memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-931/PM.21/2017 tertanggal 30 November 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA NUSADANA LANCAR

PT Nusadana Investama Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

1. Donny Nuriawan

Sebagai Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Komisaris Independen PT Nusadana Investama Indonesia sekaligus sebagai Ketua Komite Audit. Beliau lulusan Master of Business Administrations (M.B.A) Finance dari University of New Orleans pada tahun 1996 di Louisiana, USA dan Bachelor of Sciences (B.S) dari University California State pada 1994 di California, USA. Telah berpengalaman di Industri Keuangan dan Pasar Modal selama lebih dari 24 tahun dengan beberapa jabatan diantaranya sebagai sebagai Director di PT Sovereign Capital International (2015 - Present), Director di PT Empora Kapital Jakarta (2014 - Present). Director di Sucorinvest Asset Management (2012-2014). Senior Advisor-Corporate Finance Project Transpacific Group (2011-

2012), Director PT Credit Suisse Investment Management Indonesia (2005-2011).

2. Mustofa

Sebagai Anggota Komite Investasi dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusadana Investama Indonesia sejak akhir bulan Juni 2025. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Golden Gate University di USA pada tahun 1988 dan Bachelor dari University of San Fransisco, USA pada tahun 1986. Beliau memiliki banyak pengalaman di berbagai perusahaan Sekuritas dan Aset Manajemen selama kurang lebih 35 tahun, diantaranya sebagai Direktur utama di PT Kisi Aset Management dari tahun 2019-2024, Direktur utama di PT Pratama Capital dari tahun 2013-2019, Aktif di Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia sebagai Co-Chairman dari tahun 2009-2013, Direktur Utama di PT AmCapital Indonesia dari 2005-2013, menjabat Komisaris di PT Bursa Efek Indonesia periode 2004-2011, Direktur Utama di PT Kim Eng Sekuritas periode 1999-2005 dan sebagai Direksi di beberapa Perusahaan Sekuritas di Indonesia sebelumnya. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-232/PM.211/WMI/2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-518/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Koordinator:

Alvin Kusuma

Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Auckland University pada tahun 2009, Memulai karir sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 sebagai Associate di PT Deloitte Konsultan Indonesia, menjabat sebagai Fund Manager di PT Syailendra Capital sampai tahun 2016 dan Equator Investment sampai tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-351/PM.211/WMI/2020 tahun 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-113/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tahun 2023.

Pelaksana:

Christovel Fransiscus

Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari ABFI Perbanas Tahun 2013 dan telah mendapat gelar Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti di tahun 2020, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas, menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-435/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Ascend Investama Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0002270.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Pada tahun 2019, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Nusadana Investama Indonesia berdasarkan Akta No. No. 09 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014465.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Maret 2019.

Anggaran Dasar Manajer Investasi terakhir kali diubah dengan Akta No. 38 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0067262.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Nusadana Investama Indonesia, kegiatan usaha PT Nusadana Investama Indonesia adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi. Saat ini, Perusahaan memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-48/D.04/2017.

Perusahaan beralamat di Gedung Office 8 Lt. 32, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Mustofa
Direktur	: Yosa Gumelar

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Yonggi Tanuwidjaja
Komisaris Independen	: Donny Nuriawan. MBA

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Nusadana Investama Indonesia didirikan dengan tujuan untuk menjadi Perusahaan Manajer Investasi yang Profesional, Berintegritas, Terpercaya dan Berkelanjutan. Selain itu produk-produk yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan pasar. PT Nusadana Investama Indonesia didukung oleh tim yang telah berpengalaman di industri keuangan dan pasar modal Indonesia. Dari awal pendirian sampai dengan saat ini PT Nusadana Investama Indonesia telah

berhasil meluncurkan produk Reksa Dana dengan total sebanyak 14 produk yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) Reksa Dana berjenis Pasar Uang, Saham, 2 (dua) Reksa Dana Pendapatan Tetap dan 1 (satu) Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek atau ETF, serta sebanyak 9 (Sembilan) produk jenis Reksa Dana Terproteksi.

PT Nusadana Investama Indonesia sampai saat ini telah mengelola pula produk Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara Individual atau biasa disebut dengan KPD sebanyak kurang lebih 20 pihak. Aset dana kelolaan PT Nusadana Investama Indonesia secara keseluruhan per akhir Juni 2025 adalah sebesar kurang lebih Rp. 734 miliar rupiah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Ascend Bangun Persada, PT Paramita Bangun Sarana, Tbk. (PBSA), PT Moladin Finance Indonesia, PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Asha Artha Sehati.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan serta pernyataan kembali terhadap seluruh anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 8 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), bilyet deposito, dan surat pengakuan utang.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA

6. PT Central Capital Ventura
7. PT Asuransi Jiwa BCA
8. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan NUSADANA LANCAR adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

NUSADANA LANCAR bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif serta mempunyai likuiditas yang tinggi melalui penempatan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

NUSADANA LANCAR akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- d. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- e. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan NUSADANA LANCAR dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya NUSADANA LANCAR serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas NUSADANA LANCAR.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi NUSADANA LANCAR tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan NUSADANA LANCAR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan NUSADANA LANCAR:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari

5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi margin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (xxii) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya;
- (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara NUSADANA LANCAR, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- (xiv) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- (xv) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (xvi) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan NUSADANA LANCAR atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian NUSADANA LANCAR; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, NUSADANA LANCAR tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri

Dalam hal NUSADANA LANCAR berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh NUSADANA LANCAR dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam NUSADANA LANCAR, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NUSADANA LANCAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio NUSADANA LANCAR yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang

menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

****Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:**

- (i) 5% (*lima per seratus*) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (*sepuluh per seratus*) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui NUSADANA LANCAR, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui NUSADANA LANCAR dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, NUSADANA LANCAR mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam NUSADANA LANCAR dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana NUSADANA LANCAR melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi NUSADANA LANCAR.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana NUSADANA LANCAR berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan NUSADANA LANCAR dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NUSADANA LANCAR.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio NUSADANA LANCAR dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi NUSADANA LANCAR.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan NUSADANA LANCAR terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh NUSADANA LANCAR, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NUSADANA LANCAR

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA LANCAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah NUSADANA LANCAR dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NUSADANA LANCAR;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan NUSADANA LANCAR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio NUSADANA LANCAR yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari NUSADANA LANCAR;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA LANCAR, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran NUSADANA LANCAR dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal biaya pemindahbukuan/transfer bank tersebut di atas dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah NUSADANA LANCAR dinyatakan efektif oleh OJK dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara tercetak (jika ada);
- c. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan/atau pengalihan investasi (*switching*) (jika ada);
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*), namun demikian dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari NUSADANA LANCAR.

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- ### 9.4.
- Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau NUSADANA LANCAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada NUSADANA LANCAR a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>Switching Fee</i>) d. Semua biaya bank e. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui media elektronik yaitu melalui S-Invest paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam NUSADANA LANCAR

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam NUSADANA LANCAR ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja NUSADANA LANCAR

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan

kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari NUSADANA LANCAR yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh Laporan Bulanan melalui:

- Media elektronik yaitu melalui S-Invest, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

g. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NUSADANA LANCAR Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal NUSADANA LANCAR dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NUSADANA LANCAR WAJIB DIBUBARKAN

NUSADANA LANCAR wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, NUSADANA LANCAR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. NUSADANA LANCAR dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan NUSADANA LANCAR.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NUSADANA LANCAR

Dalam hal NUSADANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA LANCAR kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan NUSADANA LANCAR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA LANCAR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak NUSADANA LANCAR dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran NUSADANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA LANCAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika NUSADANA LANCAR telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NUSADANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran NUSADANA LANCAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA LANCAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran NUSADANA LANCAR oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA LANCAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir NUSADANA LANCAR dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran NUSADANA LANCAR paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA LANCAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA LANCAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal NUSADANA LANCAR wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran NUSADANA LANCAR oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi NUSADANA LANCAR antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa

- perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran NUSADANA LANCAR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran NUSADANA LANCAR dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran NUSADANA LANCAR yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran NUSADANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NUSADANA LANCAR harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran NUSADANA LANCAR, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan NUSADANA LANCAR;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran NUSADANA LANCAR, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA LANCAR sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi NUSADANA LANCAR dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran NUSADANA LANCAR sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat

60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan NUSADANA LANCAR yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran NUSADANA LANCAR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran NUSADANA LANCAR dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal NUSADANA LANCAR dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NUSADANA LANCAR termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi NUSADANA LANCAR sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada NUSADANA LANCAR.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Auditor dapat dilihat pada lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus NUSADANA LANCAR beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA LANCAR, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening NUSADANA LANCAR dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia/Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan

telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara berkala berikutnya.

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing - masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening NUSADANA LANCAR yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta
Rekening : RD NUSADANA LANCAR
Nomor : 206-3525154

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama NUSADANA LANCAR pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, dapat menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dikreditkan ke rekening atas nama NUSADANA LANCAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR secara lengkap.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, dapat merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in*

complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek NUSADANA LANCAR diperdagangkan ditutup; atau
- (i) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek NUSADANA LANCAR di Bursa Efek dihentikan; atau
- (ii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

NUSADANA LANCAR dapat menerima pengalihan investasi dari Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif masing-masing Reksa Dana yang mengalihkan, Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari NUSADANA LANCAR.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif NUSADANA LANCAR, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR berlaku terhadap pengalihan investasi dari NUSADANA LANCAR ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NUSADANA LANCAR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dalam NUSADANA LANCAR dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam NUSADANA LANCAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

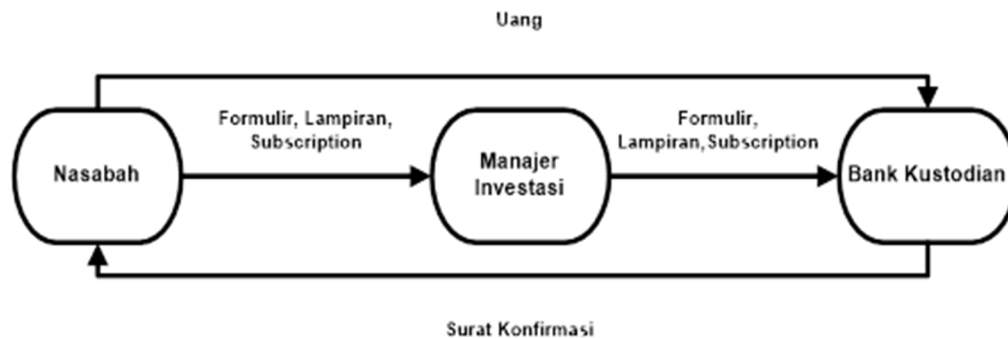
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

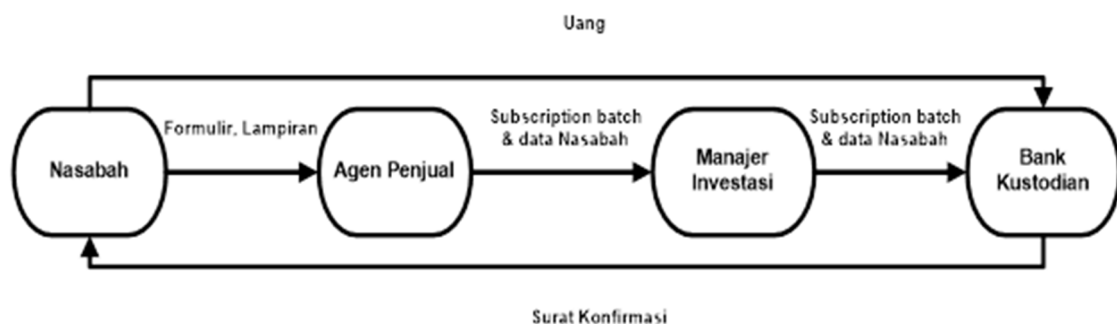
Manajer Investasi pengelola NUSADANA LANCAR atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI
NUSADANA LANCAR

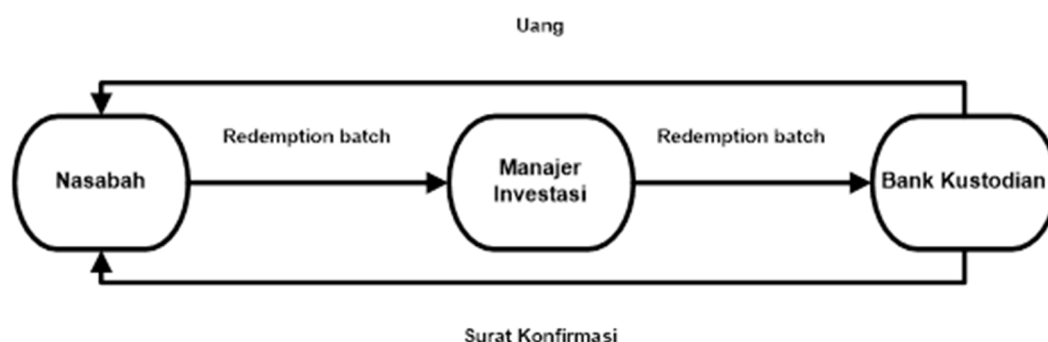
17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



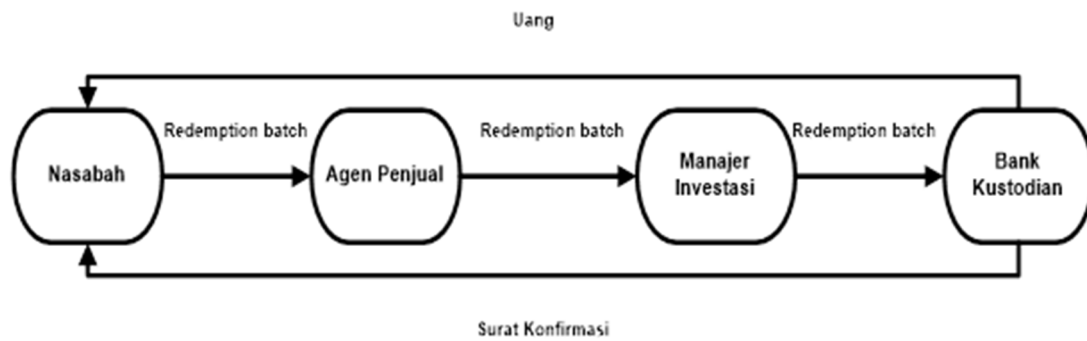
17.2. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



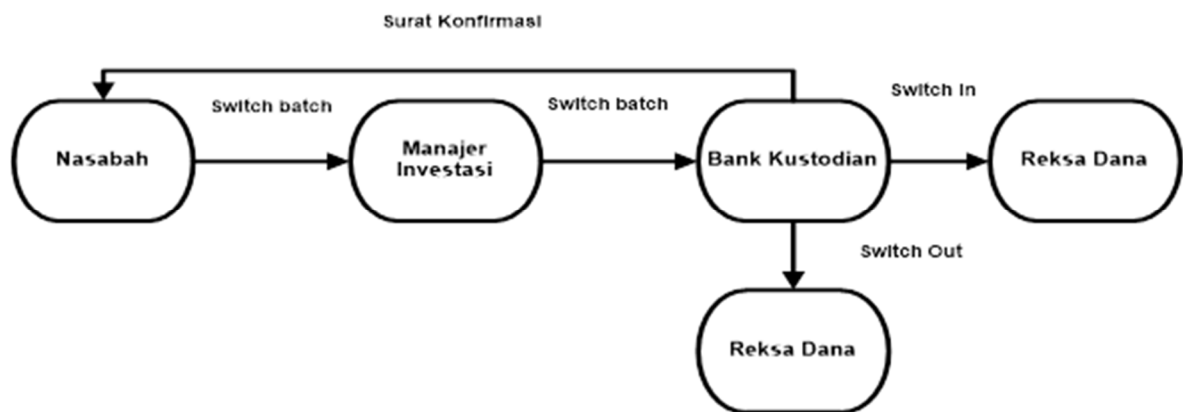
17.3. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



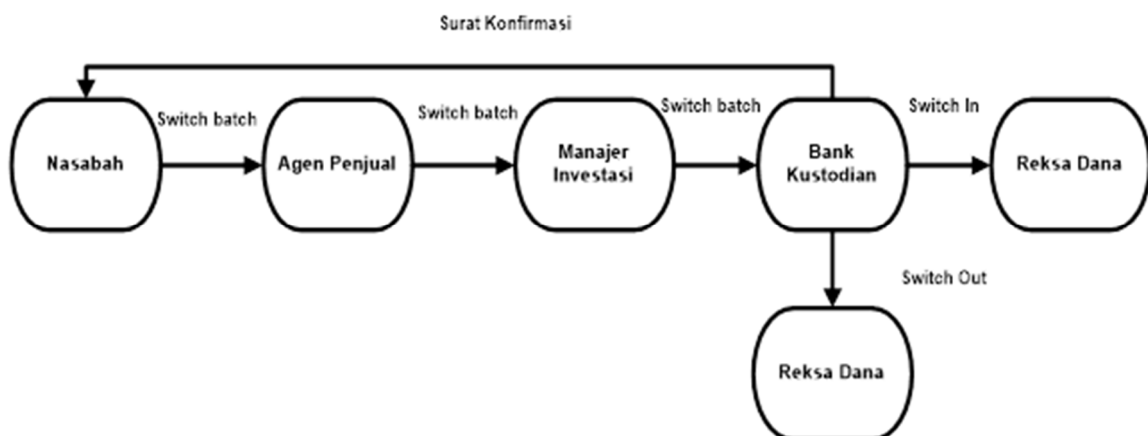
17.4. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



17.5. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



17.6. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan NUSADANA LANCAR (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan NUSADANA LANCAR serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Nusadana Investama Indonesia
Office 8 Lantai 32
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 27933758
Faksimili : (021) 29333509
Email : info@nusadana.com

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk.
Komplek Perkantoran
Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimile : (021) 660 1823 / 660 1824

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)/
REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)

Laporan Keuangan/Financial Statements
Tanggal 31 Desember 2024/As of December 31, 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut/
and For the Year Then Ended
Beserta Laporan Auditor Independen/
With Independent Auditors' Report
(Mata Uang Rupiah Indonesia)/(Indonesian Rupiah Currency)

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Financial Statements
As of December 31, 2024 and
and For the Year then Ended
With Independent Auditors' Report
(Indonesian Rupiah Currency)

Daftar Isi		Table of Contents
	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager's Statement</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit	3	<i>Statement of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 36	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA
NUSADANA LANCAR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**INVESTMENT MANAGER'S LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA
NUSADANA LANCAR
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Rudy	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung Office 9, SCBD Lot 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Perum. Permata Mediterrania Kav. D2 No. 29 Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	:	Residential Address
Nomor Telepon	:	+6221 2793 3759	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Yosa Gumelar	:	Name
Alamat Kantor	:	Gedung Office 9, SCBD Lot 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Perum. Mutiara Jatimakmur No. 6 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi	:	Residential Address
Nomor Telepon	:	+6221 2793 3759	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Nusadana Lancar ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Nusadana Lancar ("the Mutual Fund") as of December 31, 2024 and for the year then ended in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations;*
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and*
- b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
4. *Responsible for the internal control system of the Mutual Fund.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 18 Maret 2025 / March 18, 2025
Manajer Investasi / Investment Manager
PT Nusadana Investama Indonesia



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
1AAMX127746779
NUSADANA

Rudy
Direktur Utama

Yosa Gumelar
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Leo Sanjaya	:	Name
Alamat Kantor	:	Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-23588000	:	Telephone Number
Jabatan	:	Vice President	:	Position
Nama	:	Hardi Suhardi	:	Name
Alamat Kantor	:	Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6	:	Office Address
Nomor Telepon	:	021-23588000	:	Telephone Number
Jabatan	:	Assistant Vice President	:	Position

1. Sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan S-931/PM.21/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Central Asia Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Nusadana Lancar (dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar) ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. *In accordance with the Letter of the Financial Services Authority S-931/PM.21/2017 tanggal 30 November 2017 regarding the Annual Financial Statement of Investment Product in the form of Collective Investment Contract (CIC), and Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bank Central Asia Tbk ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Nusadana Lancar (formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar) ("Mutual Funds") are responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statement of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Mutual Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*

- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Mutual Fund; and*
- b. *These Financial Statement of the Fund, to the best of its knowledge, do not contain false material information or facts, or do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 18 Maret 2025 / March 18, 2025
Untuk dan atas nama Bank Kustodian /
For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank Central Asia Tbk



Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00020/3.0315/AU.1/09/1270-
3/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan
Bank Kustodian

REKSA DANA NUSADANA LANCAR

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nusadana Lancar (“Reksa Dana”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00020/3.0315/AU.1/09/1270-3/1/
III/2025

The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank

REKSA DANA NUSADANA LANCAR

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Nusadana Lancar (“the Mutual Fund”), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan dibawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Portofolio Efek

Seperti diuraikan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari efek utang dan instrument pasar uang sebesar total Rp19.231.400.000 atau sekitar 99% dari jumlah aset Reksa Dana. Instrumen pasar uang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, sedangkan efek utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai wajar efek utang diperoleh dari harga perdagangan terakhir efek di bursa efek Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan OJK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Investment Portfolios

As described in Note 4 to the financial statements, as of December 31, 2024 the Mutual Fund recognized investment portfolios, which consist of debt securities and money market instruments totaling Rp19,231,400,000 or around 99% of the Mutual Fund's total assets. Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost, while debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss.

The fair value of debt securities are measured using the last trading price of securities on the stock exchange. In the event that the last trading price of securities on the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values are then determined based on the best judgment of the Investment Manager by referring to the Decision Letter of the Chairman of OJK regarding “Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios”.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama:

- Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek dengan membandingkan data yang tersedia bagi publik;
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penjualan, pembelian dan efek yang jatuh tempo selama tahun berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung;
- Kami memeriksa ketepatan pengakuan keuntungan atau kerugian alas perdagangan efek yang diakui manajemen;
- Kami memeriksa kewajaran pengakuan penghasilan bunga yang diakui manajemen;
- Kami melakukan pengujian alas nilai wajar portofolio efek pada tanggal pelaporan;
- Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio efek;
- Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait pada catatan atas laporan keuangan terlampir.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, portofolio efek Reksa Dana termasuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita"), yang awalnya memperoleh tingkat bunga tetap sebesar 8,25% dan jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023. Berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 33 tanggal 21 Maret 2024 dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") telah menyetujui, antara lain, perubahan jatuh tempo obligasi menjadi tanggal 31 Desember 2034 dan tingkat bunga tetap menjadi 5% per tahun. Manajer Investasi berpendapat bahwa pokok dan bunga obligasi tersebut akan dapat terealisasi sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh RUPO.

How our audit addressed the key audit matters:

- *We checked the relevant information of investment portfolios and compare it with data made available to the public;*
- *We have carried out adequate testing related to the sales, purchases and maturing of securities during the current year, and traced the data to the supporting documents;*
- *We checked the accuracy on recognition of gains or losses on securities trading recognized by the management;*
- *We checked the reasonableness on recognition of interest income recognized by the management;*
- *We tested the fair value of investment portfolios as of the reporting date;*
- *We tested mathematical accuracy on the value of investment portfolio;*
- *We evaluated sufficiency of the related disclosures made in the notes to the accompanying financial statements.*

Emphasis of Matter

As disclosed in Note 4 to the financial statements, the Mutual Fund's investment portfolios includes Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B issued by PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita"), which initially earned a fixed interest rate of 8.25% and matured on February 23, 2023. Based on the second amendment to the Trustee Agreement of Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, as covered by Notarial Deed Number 33 dated March 21, 2024 of Dewantari Handayani, S.H., MPA, the General Meeting of Bondholders ("RUPO") have approved, among others, the change of maturity of the bonds to become December 31, 2034 and the fixed interest rate to become 5% per annum. The Investment Manager is of the opinion that the principal and interest of the bonds can be realized in accordance with the schedule agreed by RUPO.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*



DJOKO, SIDIK & INDRA

**Registered Public Accountant
Audit, Tax, and Business Consultant**

International member of:



Alliance of
independent firms

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

DJOKO, SIDIK & INDRA



Yonizal, M.Si., CA, CPA

Surat Izin Akuntan Publik/*License of Public Accountant No. AP. 1270*
Jakarta, 18 Maret 2025/ *March 18, 2025*



The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Statement of Financial Position
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
Aset				Assets
Portofolio efek		4,16		Investment portfolios
Efek utang				Debt instruments
(biaya perolehan				(acquisition cost of
Rp9.010.800.000				Rp9,010,800,000
pada tahun 2024 dan				in 2024 and
Rp15.505.300.000				Rp15,505,300,000
pada tahun 2023)	8.571.400.000		15.116.100.000	in 2023)
Instrumen pasar uang	10.660.000.000		10.870.000.000	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	19.231.400.000		25.986.100.000	Total investment portfolios
Kas di bank	66.478.577	5,16	88.003.658	Cash in bank
Piutang bunga	76.861.694	6,16	217.665.803	Interest receivables
Jumlah aset	19.374.740.271		26.291.769.461	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Uang muka atas pemesanan				Advance payment for
unit penyertaan	1.001.450.000	7,16	1.450.000	investment unit
Utang pajak	757.210	8	1.014.653	Taxes payable
Beban akrual	34.523.039	9,16	47.155.047	Accrued expenses
Jumlah liabilitas	1.036.730.249		49.619.700	Total liabilities
Aset neto yang dapat				Net assets attributable to
diatribusikan kepada				unitholders
pemegang unit	18.338.010.022		26.242.149.761	
Jumlah unit penyertaan				Outstanding investment
yang beredar	13.880.351,0456	10	20.701.561,0044	units
Nilai aset neto per unit				Net assets value per
penyertaan	1.321,1489		1.267,6411	investment unit

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan investasi				Investment revenues
Pendapatan bunga	1.225.015.998	11	5.596.130.950	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terrealisasi	4.100.000		(24.390.000)	Realized gain (losses) on investments
Kerugian investasi yang belum terealisasi	(50.200.000)		(468.825.000)	Unrealized losses on investments
Pendapatan lainnya	2.798.860		9.713.060	Other revenues
Pendapatan, neto	1.181.714.858		5.112.629.010	Revenues, net
Beban				Expenses
Beban investasi				Investment expenses
				Investment management expense
Beban pengelolaan investasi	118.032.731	12	578.106.653	
Beban kustodian	28.386.872	13	139.034.650	Custodian expense
Beban lain-lain	204.883.839	14	1.031.566.827	Other investment expense
Beban lainnya	559.772		1.942.612	Other expenses
Jumlah beban	351.863.214		1.750.650.742	Total expenses
Laba sebelum beban pajak penghasilan dan pajak final	829.851.644		3.361.978.268	Income before income and final tax expense
Beban pajak penghasilan dan pajak final				Income and final tax expense
Beban pajak penghasilan	-		-	Income tax expense
Beban pajak final	820.000	8	1.258.350	final tax expense
Laba tahun berjalan	829.031.644		3.360.719.918	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain	-		-	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	829.031.644		3.360.719.918	Total comprehensive income for the year

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements
form an integral part of these
financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Statement of Changes in Net Assets
Attributable to Unitholders
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan Nilai Aset Neto/ <i>Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Neto/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo					Balance as of
31 Desember 2022	23.334.946.289	9.322.895.105	-	32.657.841.394	December 31, 2022
Perubahan aset netto pada tahun 2023					Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.360.719.918	-	3.360.719.918	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	275.543.598.135	-	-	275.543.598.135	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(285.320.009.686)	-	-	(285.320.009.686)	Redemption
Saldo					Balance as of
31 Desember 2022	13.558.534.738	12.683.615.023	-	26.242.149.761	December 31, 2022
Perubahan aset netto pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	829.031.644	-	829.031.644	Comprehensive income for the period
Transaksi dengan pemegang unit					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	57.848.882.217	-	-	57.848.882.217	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(66.582.053.600)	-	-	(66.582.053.600)	Redemption
Saldo					Balance as of
31 Desember 2024	4.825.363.355	13.512.646.667	-	18.338.010.022	December 31, 2024

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Statement of Cash Flows
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Pembelian dan penjualan portofolio efek, neto	6.708.600.000		(1.053.240.000)	Purchases and sales of investment portfolios, net
Pendapatan bunga, setelah dikurangi pajak final	1.189.612.057		4.530.151.887	Interest income, net of final tax
Pembayaran untuk beban investasi dan beban lainnya	(186.565.755)		(769.298.627)	Payments for investment and other expenses
Kas dihasilkan dari operasi	7.711.646.302		2.707.613.260	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	-	8	-	Payments of income tax
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	7.711.646.302		2.707.613.260	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	58.848.882.217		275.542.998.135	Subscription
Pembelian kembali unit penyertaan	(66.582.053.600)		(285.320.009.686)	Redemption
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(7.733.171.383)		(9.777.011.551)	Net cash used in financing activities
Penurunan bersih kas di bank	(21.525.081)		(7.069.398.291)	Net decrease in cash in bank
Kas di bank pada awal tahun	88.003.658		7.157.401.949	Cash in bank at beginning of year
Kas di bank pada akhir tahun	66.478.577	5	88.003.658	Cash in bank at end of year

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying Notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

Reksa Dana Nusadana Lancar (dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang "Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

KIK Reksa Dana dibentuk berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., No. 30 tanggal 14 November 2017 yang dibuat antara PT Nusadana Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian. Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-931/PM.21/2017 tanggal 30 November 2017.

Berdasarkan addendum KIK Reksa Dana yang dituangkan dalam Akta Notaris Yulia S.H., No. 31 tanggal 4 Juli 2019, Manajer Investasi berkeinginan untuk menyesuaikan nama Reksa Dana menjadi Reksa Dana Nusadana Lancar.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 30 November 2017 dengan Masa Penawaran Umum Maksimum 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak Tanggal Efektif. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa dari Bursa Efek Indonesia untuk bulan Desember 2024 dan 2023 jatuh pada tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini disiapkan untuk menyajikan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Berdasarkan KIK, penawaran umum atas unit penyertaan adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan.

1. GENERAL

Reksa Dana Nusadana Lancar (formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar) ("the Mutual Fund") is a mutual fund in the form of Collective Investment Contract ("CIC") established under Capital Market Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market, and the Regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract" as lastly amended by OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 31, 2023 concerning "The Second Changes on OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 regarding Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract".

The Mutual Fund's CIC was established by Notarial Deed No. 30 dated November 14, 2017 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., which was entered by PT Nusadana Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as the Investment Manager, and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank. The Mutual Fund obtained the Effective Statement from OJK based on its Decision Letter No. S-931/PM.21/2017 dated November 30, 2017.

In accordance with the addendum of the Mutual Fund's CIC as covered by Notarial Deed No. 31 dated July 4, 2019 of Yulia S.H., the Investment Manager intends to adjust the name of the Mutual Fund to become Reksa Dana Nusadana Lancar.

The effective date of the Mutual Fund is November 30, 2017 with the public offering period of maximum 90 (ninety) exchange day since the effective date. In accordance with the CIC, the Mutual Fund's financial year covers the period from January 1 to December 31.

Investment unit transactions and net assets value attributable to unitholders per investment unit are published only during the trading days, in which the last trading day of Indonesia Stock Exchange in December 2024 and 2023 was on December 30, 2024 and December 29, 2023. The Mutual Fund's financial statements for the period ended December 31, 2024 and 2023 were prepared to report the Mutual Fund's net assets value attributable to unitholders as of December 31, 2024 and 2023.

Pursuant to the CIC, the public offering on the investment units shall be 2,000,000,000 (two billion) investment units.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan dengan komposisi portofolio investasi yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nusantara Lancar, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

1. GENERAL (continued)

Pursuant to the CIC, the Mutual Fund's assets will be invested at 100% (one hundred percent) of Net Asset Value in money market instruments in the country that are have the maturity time less than 1 (one) years and/or for debt securities that are have the maturity time less than 1 (one) years and/or a remaining maturity of less than 1 (one) years and traded in Indonesia and/or time deposit; in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on March 18, 2025 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Nusantara Lancar, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis for preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and OJK regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Preparation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No.14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan dasar lain seperti yang diuraikan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia, DSAK-IAI telah menyetujui perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengatur penomoran PSAK dan ISAK. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara PSAK dan ISAK yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards ("IFRS") dan yang tidak. Perubahan nomenklatur SAK di Indonesia yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024, tidak mempengaruhi isi masing-masing PSAK dan ISAK.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024

Revisi amendemen, dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi berikut ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, namun tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

a. Basis for preparation of the financial statements (continued)

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the relevant Notes herein.

The statement of cash flows are prepared using the direct method and classify cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the Mutual Fund's functional currency.

b. Changes in accounting principles

Change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature

In line with the ratification of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework, DSAK-IAI approved the change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature which regulates the numbering of PSAK and ISAK. This aims to differentiate between PSAK and ISAK which are adopted from International Financial Reporting Standards (IFRS) and to those which are not. The change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature, which is effective on January 1, 2024, does not affect the contents of each PSAK and ISAK.

Effective on January 1, 2024

The following revisions amendments, and annual improvements to the accounting standards are effective on January 1, 2024, but have no significant impact to the financial statements of the Mutual Fund:

- Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements", regarding classification of liabilities as current or non-current;

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Perubahan nomenklatur Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang pengaturan pembiayaan pemasok;
- Amendemen PSAK 116, "Sewa", tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik;
- PSAK 401 (Revisi 2022), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"; dan
- PSAK 409 (Revisi 2022), "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah".

Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Berikut ini adalah standar akuntansi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi"; PSAK 74: Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi", tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 - informasi komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", tentang kekurangan ketertukaran.

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Changes in accounting principles
(continued)

Change in the Indonesian Financial
Accounting Standards nomenclature
(continued)

Effective on January 1, 2024 (continued)

- Amendment to PSAK 201, "Presentation of Financial Statements", regarding non-current liabilities with covenants;
- Amendment to PSAK 207, "Statement of Cash Flows" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure", regarding supplier finance arrangements;
- Amendment to PSAK 116, "Leases", regarding lease liability in a sale and leaseback;
- PSAK 401 (2022 Revision), "Presentation of Sharia Financial Statements"; and
- PSAK 409 (2022 Revision), "Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah".

Accounting standards issued but not yet effective

Presented below are the accounting standards that have been issued, but not yet effective for the financial year beginning or after January 1, 2024.

Effective on January 1, 2025:

- PSAK 117, "Insurance Contract";
- Amendment to PSAK 117, "Insurance Contract", regarding initial application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information; and
- Amendment to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", regarding lack of exchangeability.

Effective on January 1, 2026:

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure", regarding classification and measurement of financial instrument;

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Perubahan nomenklatur Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (lanjutan)

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan", PSAK 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas".

Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2027:

- PSAK 413, "Penurunan Nilai".

Reksa Dana masih mengevaluasi dan belum menentukan dampak perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang yang disajikan pada biaya perolehan diamortisasi, dan efek utang yang disajikan pada nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

d. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menghasilkan aset keuangan bagi suatu entitas, dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan ketika Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Changes in accounting principles
(continued)

Change in the Indonesian Financial
Accounting Standards nomenclature
(continued)

Effective on January 1, 2026 (continued)

- 2024 Annual Improvements to PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosures", PSAK 109, "Financial Instruments", PSAK 110, "Consolidated Financial Statements" and PSAK 207, "Statement of Cash Flows".

Effective on January 1, 2027:

- PSAK 413, "Impairment".

The Mutual Fund is currently evaluating and has not yet determined the impact of change in the accounting standards to the financial statements of the Mutual Fund.

c. Investment portfolios

Investment portfolios consist of money market instrument which are presented at amortized cost, and debt instruments, which are presented at their fair values as of the reporting date.

d. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that give rise to a financial asset of one entity, and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, or fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"), or fair value through profit or loss ("FVTPL").

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Aset keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar ditambah, untuk aset keuangan yang tidak diukur pada FVTPL, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan diukur sebesar harga transaksi.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi portofolio efek, kas di bank, dan piutang bunga.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung pada klasifikasinya seperti diuraikan berikut ini.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi ini terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan Reksa Dana yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas di bank dan piutang bunga.

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan,
- (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang memenuhi SPPI dari jumlah pokok terutang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

Financial assets are initially measured at their fair value plus, in the case of financial assets not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Trade receivables that do not contain a significant financing component are measured at their transaction price.

The Mutual Fund's financial assets include investment portfolios, cash in bank, and interest receivables.

Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below.

A financial asset is measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The Mutual Fund's financial assets measured at amortized cost include cash in bank and interest receivables.

A financial asset is measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- (1) the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets,
- (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Seluruh aset keuangan lainnya selanjutnya diukur pada FVTPL.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Aset keuangan (instrumen utang) pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dari perbedaan antara jumlah pengakuan awal dan jumlah pada saat jatuh tempo, dikurangi cadangan penurunan nilai (jika ada). Penghasilan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR") dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan pada FVTOCI (instrumen utang)

Perubahan selanjutnya dalam jumlah tercatat aset keuangan (instrumen utang) pada FVTOCI yang berasal dari penghasilan bunga, keuntungan dan kerugian selisih kurs, serta keuntungan dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi menggunakan basis yang sama dengan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar diakui mula-mula pada penghasilan komprehensif lain ("OCI").

Ketika aset dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, perubahan nilai wajar yang sebelumnya diakui pada OCI dan terakumulasi pada bagian ekuitas direklasifikasi ke laba rugi, dengan dasar bahwa aset yang diukur pada FVTOCI memiliki dampak terhadap laba rugi yang sama besarnya jika seandainya aset tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

All other financial assets are subsequently measured at FVTPL.

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Financial assets (debt instruments) at amortized cost are measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and loss allowance (if any). Interest income is calculated using the effective interest ("EIR") method and is recognized in profit or loss. Gains or losses are recognized in profit or loss when the assets are derecognized, modified or impaired.

Financial assets at FVTOCI (debt instruments)

Subsequent changes in the carrying amount of financial assets (debt instruments) at FVTOCI arising from interest income, foreign exchange gains and losses, and impairment gains and losses are recognized in profit or loss on the same basis as for financial assets at amortized costs. Changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income ("OCI").

When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in OCI and accumulated in equity are reclassified to profit or loss on a basis that always results in an asset measured at FVTOCI having the same effect on profit or loss as if it were measured at amortized cost.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada FVTOCI (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak terbatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi dalam instrumen ekuitas diukur pada FVTOCI. Penetapan untuk mengukur instrumen ekuitas pada FVTOCI tidak diizinkan jika investasi dalam instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontingen yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam suatu kombinasi bisnis.

Dividen diakui pada laba rugi kecuali dividen tersebut secara jelas merupakan pemulihan sebagian biaya investasi, yang dalam hal tersebut diakui pada OCI. Perubahan nilai wajar diakui pada OCI dan tidak pernah dibukukan ke laba rugi, bahkan jika aset tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan pada FVTPL

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar, di mana perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi pada saat terjadinya.

Instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL, kecuali Reksa Dana menetapkan suatu instrumen ekuitas, yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontingen dalam kombinasi bisnis, sebagai aset keuangan pada FVTOCI pada saat pengakuan awal. Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada FVTPL.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at FVTOCI (equity instruments)

On initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable election (on an instrument-by-instrument basis) to designate investments in equity instruments as at FVTOCI. Designation at FVTOCI is not permitted if the equity investment is held for trading or if it is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination.

Dividends are recognized in profit or loss unless they clearly represent recovery of a part of the cost of the investment, in which case they are included in OCI. Changes in fair value are recognized in OCI and are never recycled to profit and loss, even if the asset is sold or impaired.

Financial assets at FVTPL

Financial asset at FVTPL is measured at fair value, whereby changes in fair value are recognized in profit or loss as they arise.

Equity instruments are classified as financial assets at FVTPL, unless the Mutual Fund designate an equity instrument, that is neither held for trading nor a contingent consideration arising from a business combination, as a financial asset at FVTOCI on initial recognition. Debt instruments that do not meet the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria are classified as at FVTPL.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada FVTPL (lanjutan)

Sebagai tambahan, aset keuangan yang memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVTOCI dapat ditetapkan sebagai aset keuangan pada FVTPL pada saat pengakuan awal, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (atau biasa disebut "accounting mismatch") yang timbul akibat pengukuran aset dan liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian yang timbul atas aset dan liabilitas tersebut dengan menggunakan basis yang berbeda.

Aset keuangan Reksa Dana yang diukur pada FVTPL terdiri atas portofolio efek.

Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Reksa Dana mengalihkan aset keuangan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Reksa Dana tidak mengalihkan dan tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset serta masih mengendalikan aset yang dialihkan, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas yang terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum yang harus dibayarkan kembali oleh Reksa Dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at FVTPL (continued)

In addition, financial assets that meet either the amortized cost criteria or the FVTOCI criteria may be designated as at FVTPL upon initial recognition if such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (so called "accounting mismatch") that would arise from measuring assets and liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases.

The Mutual Fund's financial assets measured at FVTPL consist of investment portfolios.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial asset when, and only when, the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

If the Mutual Fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, it recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui suatu pinjaman yang terjamin sebesar jumlah yang diterima.

Penurunan nilai

Reksa Dana mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk semua instrumen utang yang tidak diukur pada FVTPL dan kontrak jaminan keuangan. ECL dihitung sebesar selisih antara arus kas kontraktual yang sesuai dengan perjanjian dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Reksa Dana, yang didiskontokan menggunakan EIR awal. Arus kas yang diharapkan untuk diterima mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang diperoleh atau jaminan kredit lainnya yang merupakan bagian dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL dibentuk untuk kerugian kredit akibat peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan).

Untuk eksposur kredit yang telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, cadangan kerugian harus dibentuk untuk kerugian kredit yang diperkirakan timbul selama sisa umur eksposur, tanpa memandang kapan terjadinya peristiwa gagal bayar (ECL sepanjang umur).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

If the Mutual Fund retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, it continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

Impairment

The Mutual Fund recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Mutual Fund expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL).

For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

Because trade and other receivables do not contain significant financing component, the Mutual Fund applies a simplified approach in calculating ECL.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Oleh karena itu, Reksa Dana tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui cadangan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Reksa Dana menyiapkan suatu matriks penyisihan yang didasarkan pada kerugian kredit historis yang pernah dialaminya, dan disesuaikan dengan menggunakan faktor-faktor berorientasi masa depan yang cocok untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Suatu instrumen keuangan merupakan liabilitas keuangan ketika instrumen itu mengandung suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali. Liabilitas keuangan kemudian diklasifikasikan dan dicatat sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi. Kecenderungannya adalah, dan ini berlaku untuk sebagian besar liabilitas keuangan, liabilitas keuangan diklasifikasikan dan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan mula-mula diukur pada nilai wajar dikurangi, untuk liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi beban akrual yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya seperti diuraikan berikut ini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Therefore, the Mutual Fund does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Mutual Fund established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

A financial instrument will be a financial liability where it contains an obligation to repay. Financial liabilities are then classified and accounted for as either FVTPL or at amortized cost. The default position is, and the majority of financial liabilities are, classified and accounted for at amortized cost.

Financial liabilities are initially measured at their fair value minus, in the case of financial liabilities at amortized cost, transactions costs that are directly attributable to the issuance of the financial liabilities.

The Mutual Fund's financial liabilities include accrued expenses which is classified as financial liabilities at amortized cost.

Subsequent measurement

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi EIR.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari EIR. Amortisasi EIR dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya disajikan sebesar jumlah tercatatnya (jumlah nosional), yang lebih kurang sebesar nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan pada FVTPL

Liabilitas keuangan pada FVTPL merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- liabilitas keuangan diperoleh atau terjadi terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola pengambilan keuntungan jangka pendek baru-baru ini; atau

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized costs using the EIR method. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Current trade and other payables, accrued expenses, and other short-term liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liability at FVTPL is a financial liability that held for trading, or it is designated to be measured at FVTPL.

Financial liability is held for trading if:

- *it is acquired or incurred principally for the purpose of repurchasing it in the near term; or*
- *on initial recognition, it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada FVTPL (lanjutan)

- liabilitas keuangan merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan, atau derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang mungkin terjadi; atau
- liabilitas keuangan membentuk bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasikan, dan informasi tentang pengelompokan tersebut tersedia secara internal; atau
- merupakan bagian kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan dapat ditetapkan sebagai FVTPL.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar. Perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

- *it is a derivative, except for a derivative that is a financial guarantee contract, or a designated and effective hedging instrument.*

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *the financial liability forms part of a group of financial assets or financial liabilities or both which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis; or*
- *it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and can be designated as at FVTPL.*

After initial recognition, financial liability at FVTPL is measured at fair value. Changes in fair value are recognized in profit and loss as they arise.

Derecognition

A financial liability (or a part of a financial liability) is derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur), dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus, dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melaksanakan saling hapus jumlah-jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya atas basis neto, atau merealisasikan aset dan melunasi liabilitas secara simultan.

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lainnya yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex date*.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

An exchange of debt instruments with substantially different terms, or a substantial modification of the terms of an existing financial liability or a part of it (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor), is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability.

The difference between the carrying amount of a financial liability (or part of a financial liability) extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position when, and only when, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

e. Revenue and expense recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Mutual Fund and the revenue can be reliably measured.

Interest revenue is recognized on a time proportionate basis in the statement of profit or loss and other comprehensive income, which includes income from current accounts and money market instruments.

Income from distribution of rights (dividend, bonus shares and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex date*.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

e. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

g. Perpajakan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Objek Pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

e. Revenue and expense recognition
(continued)

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investment portfolio are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The net realized gain or loss from the sale of investment portfolios is calculated based on the costs of investment determined using the weighted average method.

f. Transaction with related parties

The Mutual Fund has transactions with related parties as defined in PSAK 224, "Related-party Disclosures". The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Unless specifically identified as related parties, the other parties disclosed in the notes to the financial statements are unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant note to the financial statements.

g. Taxation

Income tax for the Mutual Fund is regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations" and other prevailing tax regulations.

The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and income distributed to its unitholders are not taxable.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa setelah periode laporan keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan ("adjusting events") dicerminkan pada laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan *adjusting events* diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

g. Taxation (continued)

Final tax

Income already subjected to final itax is not to be reported as taxable income and all expenses related to income already subjected to final tax are not deductible.

Current tax

Current tax is calculated based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year using prevailing tax rate.

h. Events after the financial reporting period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund position at reporting period ("adjusting events") are reflected in the financial statements. Events after the financial reporting period that not represent adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Mutual Fund accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 107.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Reksa Dana tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*.

Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Determination of functional currency

The functional currency of the Mutual Fund is the currency from the primary economic environment where the Mutual Fund operate. Those currencies are the currencies that influence the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of financial assets and financial liabilities

The classification of financial assets and financial liabilities was made based on the provisions set forth in PSAK 107.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other main sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Mutual Fund based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded or presented in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair value.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal pelaporan telah diungkapkan dalam Catatan 16.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketidakpastian liabilitas perpajakan

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh, atau negosiasi dengan, otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Reksa Dana menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Reksa Dana membuat analisis terhadap semua posisi pajak penghasilan untuk menentukan apakah tambahan liabilitas pajak harus diakui.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Fair value of financial assets and financial liabilities (continued)

The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and market risk. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. The carrying amounts and fair values of the Mutual Fund's financial assets and financial liabilities as at the reporting date are disclosed in Note 16.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Mutual Fund recognizes liabilities for corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Uncertain tax exposure

In certain circumstances, the Mutual Fund may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Mutual Fund applied similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Mutual Fund makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if additional tax liability should be recognized.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek utang

2024					Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Jenis Efek/ Type of Investments	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	
<u>Obligasi/Bonds</u>					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	2.999.800.000	2.999.400.000	6,50%	15-Jun-25	15,60%
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	2.011.000.000	1.558.800.000	5,00%	31-Dec-34	8,11%
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	1.006.000.000	6,55%	16-Sep-25	5,23%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	1.002.900.000	6,50%	6-Dec-25	5,21%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	1.002.600.000	7,25%	15-Dec-25	5,21%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri A	1.000.000.000	1.001.700.000	8,00%	8-Apr-25	5,21%
Jumlah/Total	9.010.800.000	8.571.400.000			44,57%

2023					Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Jenis Efek/ Type of Investments	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	
<u>Obligasi/Bonds</u>					
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023 Seri A	2.000.000.000	2.004.400.000	6,19%	30-Oct-24	7,71%
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	2.011.000.000	1.624.600.000	8,25%	16-Jun-23	6,25%
Obligasi II KB Finansia Multifinance Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	1.002.000.000	6,20%	7-Jul-24	3,86%
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	1.002.500.000	6,05%	6-Nov-24	3,86%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek utang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Debt instruments (continued)

2023 (lanjutan/continued)

Jenis Efek/ <i>Type of Investments</i>	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	Tingkat Bunga/ <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ <i>Percentage to Total Investment Portfolios</i>
<u>Obligasi (lanjutan)/ Bonds (continued)</u>					
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	6,50%	22-Oct-24	3,85%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	999.300.000	6,75%	11-Aug-24	3,85%
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023	999.000.000	1.000.000.000	6,75%	15-Dec-24	3,85%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	997.700.000	6,50%	21-Jul-24	3,84%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	995.300.000	6,50%	5-Sep-24	3,83%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri A	1.000.000.000	994.500.000	6,50%	16-Oct-24	3,83%
<u>Sukuk/Sukuk</u> Sukuk Negara Ritel Seri SR-014	3.495.300.000	3.495.800.000	5,47%	10-Mar-24	13,45%
Jumlah/Total	15.505.300.000	15.116.100.000			58,17%

Instrumen pasar uang

Money market instruments

2024

	Nilai Nominal/ <i>Nominal Value</i>	Tingkat Bunga/ <i>Interest Rate</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity Date</i>	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ <i>Percentage to Total Investment Portfolios</i>
Deposito berjangkal/ Time deposits				
PT Bank Panin Dubai Syariah	1.350.000.000	6,50%	10 Januari 2025/ January 10, 2025	7,02%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Money market instruments (continued)

2024 (lanjutan/continued)				
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempol/ Maturity Date	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
Deposito berjangkal/ Time deposits				
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.200.000.000	6,25%	24 Maret 2025/ March 24, 2025	6,24%
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1.000.000.000	6,00%	30 Januari 2025/ January 30, 2025	5,20%
PT Bank Mayapada International	850.000.000	6,75%	30 Januari 2025/ January 30, 2025	4,42%
PT Bank Jago Tbk	700.000.000	6,50%	18 Februari 2025/ February 18, 2025	3,64%
PT Bank Neo Commerce Tbk	550.000.000	6,50%	11 Maret 2025/ March 11, 2025	2,86%
PT Bank Mayapada International	540.000.000	6,75%	24 Januari 2025/ January 24, 2025	2,81%
PT Bank J Trust Indonesia(IDR)	530.000.000	6,50%	22 Januari 2025/ January 22, 2025	2,76%
PT Bank J Trust Indonesia(IDR)	500.000.000	6,50%	31 Januari 2025/ January 31, 2025	2,60%
PT Bank Neo Commerce Tbk	500.000.000	6,50%	12 Februari 2025/ February 12, 2025	2,60%
PT Bank Jago Tbk	500.000.000	6,75%	18 Maret 2025/ March 18, 2025	2,60%
PT Bank KB Bukopin Syariah	500.000.000	7,00%	18 Maret 2025/ March 18, 2025	2,60%
PT Bank Jabar Banten Syariah	450.000.000	6,00%	1 Januari 2025/ January 1, 2025	2,34%
PT Bank KB Bukopin Syariah	400.000.000	6,75%	26 Februari 2025/ February 26, 2025	2,08%
PT Bank KB Bukopin Syariah	400.000.000	6,75%	5 Maret 2025/ March 5, 2025	2,08%
PT Bank J Trust Indonesia(IDR)	330.000.000	6,50%	24 Maret 2025/ March 24, 2025	1,72%
PT Bank KB Bukopin Syariah	230.000.000	6,75%	9 Maret 2025/ March 9, 2025	1,20%
PT Bank Mayapada International	130.000.000	6,75%	2 Januari 2025/ January 2, 2025	0,68%
Jumlah/Total	10.660.000.000			55,43%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen pasar uang (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Money market instruments (continued)

	2023			Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek/ Percentage to Total Investment Portfolios
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempol/ Maturity Date	
Deposito berjangka/ Time deposits				
PT Bank Mayapada International	2.200.000.000	7,00%	6 Januari 2024/ January 6, 2024	8,47%
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	7,00%	11 Maret 2024/ March 11, 2024	3,85%
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	7,00%	11 Maret 2024/ March 11, 2024	3,85%
PT Bank KB Bukopin Syariah	1.000.000.000	7,00%	11 Januari 2024/ January 11, 2024	3,85%
PT Bank KB Bukopin Syariah	1.000.000.000	7,00%	11 Januari 2024/ January 11, 2024	3,85%
PT Bank J Trust Indonesia(IDR)	1.000.000.000	7,00%	11 Januari 2024/ January 11, 2024	3,85%
PT Bank J Trust Indonesia(IDR)	1.000.000.000	7,00%	11 Januari 2024/ January 11, 2024	3,85%
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.000.000.000	7,00%	13 Januari 2024/ January 13, 2024	3,85%
PT Bank Sahabat Sampoerna	1.000.000.000	6,50%	13 Maret 2024/ March 13, 2024	3,85%
PT Bank Jabar Banten Syariah	670.000.000	7,00%	27 Januari 2024/ January 27, 2024	2,58%
Jumlah/Total	10.870.000.000			41,83%

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana memiliki jangka waktu sampai dengan satu (1) tahun, kecuali untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B ("Obligasi Waskita") sebagaimana yang diungkapkan di bawah ini. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan OJK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Estimasi nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tersebut di atas dapat berbeda secara signifikan dengan nilai realisasinya.

The bonds in the Mutual Fund's investment portfolios have maturities of up to one (1) year, except for Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B ("Waskita Bonds") as disclosed below. In the event that the last trading price of securities on the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these bonds are then determined based on the best judgment of the Investment Manager by referring to the Decision Letter of the Chairman of OJK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated fair values of the bonds as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Obligasi Waskita

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, portofolio efek Reksa Dana termasuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B ("WSKT03BCN2") yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") dengan total pokok Rp2.011.000.000, tingkat bunga awal 8,25% per tahun, dan jatuh tempo mula-mula pada tanggal 23 Februari 2023.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 16 Februari 2023, Waskita mendapatkan persetujuan untuk melakukan penundaan pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok untuk WSKT03BCN2 dari semula pada tanggal 23 Februari 2023 menjadi pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana dituangkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan tanggal 21 Februari 2023. Namun demikian, pada tanggal 16 Juni 2023, Waskita kembali gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pelunasan pokok obligasi yang telah ditetapkan dan, oleh karena itu, Reksa Dana telah menghentikan pengakuan penghasilan bunga terkait terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 33 tanggal 21 Maret 2024 dari Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, RUPO telah menyetujui, antara lain, perubahan jatuh tempo obligasi menjadi pada tanggal 31 Desember 2034 dan tingkat bunga menjadi 5% per tahun sejak tanggal perubahan perjanjian perwaliamanatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2034. Pembayaran bunga pertama setelah berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2024, sedangkan cicilan pertama bunga yang terutang sebelum berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2024. Sejak berlakunya perubahan perjanjian perwaliamanatan, Reksa Dana telah melanjutkan pengakuan penghasilan bunga dan piutang bunga terkait. Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai wajar WSKT03BCN2 yang dicatat pada portofolio efek adalah Rp1.558.800.000 atau sekitar 8,11% dari jumlah portofolio efek Reksa Dana (2023: Rp1.624.600.000 atau sekitar 6,25%), sedangkan saldo piutang bunga berjumlah Rp36.193.750 (2023: Rp83.737.500).

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Waskita Bonds

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund's investment portfolios includes Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B ("WSKT03BCN2") issued by PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") with total principal of Rp2,011,000,000, original interest rate of 8.25% per annum, and an original maturity date of February 23, 2023.

Pursuant to the results of the Bonholders General Meeting ("RUPO") dated February 16, 2023, Waskita obtained approval to postpone the interest payment and/or principal repayment for WSKT03BCN2 from February 23, 2023 to June 16, 2023, as subsequently stated in the Addendum to the Trustee Agreement dated February 21, 2023. However, on June 16, 2023, Waskita again failed to meet the interest payment and principal repayment obligations that have been set and, therefore, the Mutual Fund has stopped recognizing the related interest income effective from June 16, 2023.

Furthermore, as set forth in the second amendment to the Trustee Agreement of Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, as covered by Notarial Deed Number 33 dated March 21, 2024 of Dewantari Handayani, S.H., MPA, RUPO has approved, among others, changes in the maturity of the bonds to December 31, 2034 and the interest rate to 5% per annum from the date of the second amendment to the trustee agreement up to December 31, 2034. The first interest payment after the enactment of the Amendment to the Trustee Agreement is due on June 23, 2024, while the first installment of interest due prior to the enactment of the Amendment to the Trustee Agreement will mature on September 23, 2024. Since the enactment of the Amendment to the Trustee Agreement, The Mutual Fund has continued recognizing the related interest income and receivable. As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of WSKT03BCN2 recorded in the investment portfolios was Rp1,558,800,000 or around 8.11% of the Mutual Fund's total investment portfolios (2023: Rp1,624,600,000 or around 6.25%), while the outstanding balance of interest receivable amounted to Rp36.193.750 (2023: Rp83.737.500).

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Obligasi Waskita (lanjutan)

Manajer Investasi berpendapat bahwa pokok dan bunga obligasi tersebut akan dapat terealisasi sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh RUPO.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Waskita Bonds (continued)

The Investment Manager is of the opinion that the principal and interest of the bonds can be realized in accordance with the schedule agreed by RUPO.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) sejumlah Rp66.478.577 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: Rp88.003.658).

5. CASH IN BANK

This account represents current account with PT Bank Central Asia Tbk (Custodian Bank) amounting to Rp66,478,577 as of December 31, 2024 (2023: Rp88,003,658).

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang penghasilan bunga atas:

	2024
Efek utang	58.767.383
Instrumen pasar uang	18.094.311
Efek syariah	-
Total	76.861.694

Reksa Dana berpendapat bahwa piutang tersebut dapat tertagih seluruhnya dan, oleh karena itu, tidak perlu dibentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang bunga.

6. INTEREST RECEIVABLES

This account represents interest income receivables on:

	2023	
	175.352.083	Debt instruments
	32.586.520	Money market instruments
	9.727.200	Shariah securities
Total	217.665.803	Total

Mutual Fund is of the opinion that the above receivables are fully collectible and, therefore, no allowance for expected credit losses is deemed necessary.

7. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT

Akun ini merupakan uang muka atas transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. ADVANCE PAYMENT FOR INVESTMENT UNITS

This account represents advances from unresolved subscription of investment unit at the statement of financial position date.

8. PERPAJAKAN

Utang pajak

	2024
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat (2)	221.528
Pasal 23	535.682
Total	757.210

8. TAXATION

Taxes payable

	2023	
	312.500	Income tax
	702.153	Article 4 (2)
		Article 23
Total	1.014.653	Total

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak final

Beban pajak final merupakan pajak atas pendapatan bunga dari obligasi, deposito berjangka dan rekening giro.

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	829.851.644	3.361.978.268
Beda tetap:		
Beban investasi dan lainnya	351.863.214	1.750.650.742
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	<u>(1.181.714.858)</u>	<u>(5.112.629.010)</u>
Penghasilan kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

Tidak terdapat beban pajak penghasilan (pajak kini) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, karena seluruh pendapatan Reksa Dana telah dikenakan pajak final.

Penghasilan kena pajak nihil untuk tahun 2024 sesuai dengan rekonsiliasi tersebut di atas akan dilaporkan oleh Reksa Dana dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan tahun 2024.

Penghasilan kena pajak nihil untuk tahun 2023 telah dilaporkan oleh Reksa Dana dalam SPT Tahunan tahun 2023 sesuai dengan rekonsiliasi tersebut di atas.

Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

9. BEBAN AKRUAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Jasa pengelolaan investasi	8.432.741	16.765.524
Honorarium tenaga ahli	19.620.000	19.620.000

8. TAXATION (continued)

Final tax

Final tax expense represents tax imposed on interest income from bonds, time deposits and current accounts.

Current tax

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the taxable income are as follows:

Income before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income
Permanent differences:
Investment and other expenses
Income already subjected to final tax
Taxable income

There is no income tax expense (current tax) for the year ended Desember 31, 2024 and 2023, as all revenues of the Mutual Fund are subject to final tax.

Nil taxable income for 2024 in accordance with the above reconciliation will be reported by the Mutual Fund in its 2024 annual income tax return.

Nil taxable income for 2023 has been reported by the Mutual Fund in its 2023 annual income tax return in accordance with the above reconciliation.

Deferred Tax

As of December 31, 2024 and 2023, there were no temporary differences that required the recognition of deferred tax asset or liability.

9. ACCRUED EXPENSES

Investment management services
Professional fees

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

	2024
Jasa kustodian	-
Lain-lain	6.470.298
Jumlah	34.523.039

9. ACCRUED EXPENSES (continued)

	2023	
	4.114.397	Custodian services
	6.655.126	Others
Total	47.155.047	

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	2024
Persentase/ Percentage	Unit/ Units
Pemodal	95,07% 13.196.074,3334
Manajer investasi (pihak berelasi)	4,93% 684.276,7122
Jumlah	100,00% 13.880.351,0456

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

	2023	
Persentase/ Percentage	Unit/ Units	
	79,35% 16.427.065,7530	Investors
	20,65% 4.274.495,2514	Investment manager (related party)
Total	100,00% 20.701.561,0044	

Pengelolaan dana pemegang unit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sejumlah Rp18.338.010.022 dan Rp26.242.149.761.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama periode berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Unitholders' fund management

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders amounting to Rp18,338,010,022 and Rp26,242,149,761, respectively.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment unit, the Mutual Fund regularly monitors the daily rate of redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of net assets attributable to unitholders on the redemption date.

There were no changes in the policies and procedures during the period with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

11. PENDAPATAN BUNGA

	2024
Instrumen pasar uang	553.255.388
Efek utang	634.709.610
Efek syariah	37.051.000
Jumlah	1.225.015.998

11. INTEREST INCOME

	2023	
	4.364.437.454	Money market instruments
	1.102.139.996	Debt instruments
	129.553.500	Shariah securities
Total	5.596.130.950	

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

11. PENDAPATAN BUNGA (lanjutan)

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

11. INTEREST INCOME (continued)

The above income includes unrealized interest income (Note 6).

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Nusantara Investama Indonesia (dahulu PT Ascend Investama Indonesia) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah Rp118.032.731 (2023: Rp578.106.653). Beban pengelolaan investasi yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 9).

12. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents compensation for the services provided by PT Nusantara Investama Indonesia (formerly PT Ascend Investama Indonesia) as Investment Manager, a related party, at a maximum of 1% per annum of net assets attributable to unitholders, which is computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Investment management expense for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp118,032,731 (2023: Rp578,106,653). The accrual for investment management expense is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 9).

13. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah Rp28.386.872 (2023: Rp139.034.650). Sedangkan, beban kustodian yang masih harus dibayar disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Akrua" (Catatan 9).

13. CUSTODIAN EXPENSES

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders provided by PT Bank Central Asia Tbk, as the Custodian Bank at a maximum of 0.25% per annum of net assets attributable to unitholders, which is computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Custodian expense for the year ended December 31, 2024 amounted to Rp28,386,872 (2023: Rp139,034,650). While, the accrual for custodian expenses is presented as part of "Accrued Expenses" (Note 9).

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. BEBAN LAIN-LAIN

	2024
Beban pajak final	177.627.138
Beban jasa tenaga ahli	19.980.000
Lainnya	7.276.701
Jumlah	204.883.839

14. OTHER INVESTMENT EXPENSE

	2023	
	990.580.391	Final tax expense
	19.980.000	Professional fee expense
	21.006.436	Miscellaneous
Total	1.031.566.827	

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

PT Nusadana Investama Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana, sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Saldo akun dan transaksi dengan pihak berelasi

	2024
Beban akrual	
Saldo	8.432.741
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,81%
	2024
Beban pengelolaan investasi	
Jumlah	118.032.731
Persentase terhadap jumlah beban investasi	33,55%

15. TRANSACTIONS WITH A RELATED PARTY

Nature of relationship

PT Nusadana Investama Indonesia, Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund, in accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract.

Account balances and transactions with related party

	2023	
	16.765.524	Accrued expenses
		Balance
	33,79%	Percentage to total liabilities
	2023	
	578.106.653	Investment management expense
		Amount
	33,02%	Percentage to total investment expenses

16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK

Fair value measurements

Fair value is defined as the amount in which the instrument could be exchanged in a short-term transaction between willing parties, and have adequate knowledge through a fair transaction, other than in a forced sale or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dengan jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal pelaporan:

	2024	
	<u>Jumlah Tercatat/ Carrying Amount</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Value</u>
Aset keuangan		
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Portofolio efek	10.660.000.000	10.660.000.000
Kas di bank	66.478.577	66.478.577
Piutang bunga	76.861.694	76.861.694
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek	8.571.400.000	8.571.400.000
Jumlah	19.374.740.271	19.374.740.271

16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)

Fair value measurements (continued)

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, or otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active is quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value for financial assets except for investment portfolios and financial liabilities are assumed to approximate their carrying values due to their short-term nature.

The table below provides an analysis of carrying amounts and fair values of financial assets and financial liabilities as at the reporting date:

	2023		
	<u>Jumlah Tercatat/ Carrying Amount</u>	<u>Nilai Wajar/ Fair Value</u>	
Financial assets			
Financial assets measured at amortized cost			
Investment portfolios	10.870.000.000	10.870.000.000	
Cash in bank	88.003.658	88.003.658	
Interest receivables	217.665.803	217.665.803	
Financial assets at fair value through profit or loss			
Investment portfolios	15.116.100.000	15.116.100.000	
Total	26.291.769.461	26.291.769.461	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

	2024	
	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>
Liabilitas keuangan		
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Uang muka pemesanan unit penyertaan	1.001.450.000	1.001.450.000
Beban akrual	34.523.039	34.523.039
Jumlah	1.035.973.039	1.035.973.039

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut untuk meminimalkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek dalam efek utang. Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi dapat mengkombinasikan portofolio efek bersuku bunga tetap dan bersuku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)

Fair value measurements (continued)

	2023		
	Jumlah Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
			Financial liabilities
			Financial assets measured at amortized cost
			Advance payment for investment units
			Accrued expenses
			Total
	1.450.000	1.450.000	
	47.155.047	47.155.047	
	48.605.047	48.605.047	

Financial Risk Management Objective and Policies

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses for the Mutual Fund.

Price risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolio in debt instruments. The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios. To minimize interest rate risk, the Investment Manager can invest through a mix of fixed-rate and variable-rate investment portfolios by evaluating prevailing market interest rates.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari portofolio efek pada instrumen pasar uang, efek utang dan efek syariah.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari kegagalan penerbit instrumen untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan efek syariah yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, dan nilai tercatat portofolio efek dalam instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK (continued)

Financial Risk Management Objective and Policies (continued)

Interest rate risk (continued)

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2024 and 2023 consist of investment portfolios in money market instruments, debt instruments and shariah securities.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers.

The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the credit worthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at financial statement date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments and shariah securities classified as financial assets at fair value through profit or loss, and the carrying value of investment portfolios in money market instrument, cash in bank and interest receivable classified as financial assets measured at amortized cost.

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due. In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(dahulu Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Catatan atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA NUSADANA LANCAR
(formerly Reksa Dana Ascend Dana Lancar)
Notes to the Financial Statements
As of Desember 31, 2024
and For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. INSTRUMEN KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

16. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
(continued)

Financial Risk Management Objective and Policies (continued)

Liquidity risk (continued)

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due in less than 1 year.

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024
Hasil investasi	4,22%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,02%
Beban investasi	0,78%
Perputaran portofolio	4,52 : 1

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

17. SUMMARY OF FINANCIAL RATIOS

Following table are the summary of the Mutual Fund's financial ratios for the year ended December 31, 2024 and 2023:

	2023	
	3,33%	Return on investments
		Return on investments as adjusted for marketing charges
	2,07%	Investment expenses
	2,57%	Portfolio turnover
	19,08 : 1	

This table was presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund, but It should not be construed as an indication that the future performance will be the same as that of the past.